

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna, telah memberikan aturan kepada manusia atas bagaimana berhubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Berhubungan dengan sesama manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan. Maka dalam pemenuhan kebutuhan ini terbentuk kegiatan ekonomi. Mengenai kegiatan ekonomi tersebut terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman” (Jamaluddin, 2010). Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Islam atau prinsip transaksi syariah.

Menurut Yaya (2009) dan Nurhayati (2013) transaksi syariah berdasarkan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*). Selain memenuhi prinsip syariah, transaksi syariah juga harus memenuhi karakteristik transaksi syariah yaitu:

- transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha,

- prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik,
- uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai,
- tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *maysir*, *gharar* dan haram,
- tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang,
- transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan semua pihak,
- tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ikhhtikar*),
- tidak mengandung unsur kolusi dengan suap – menyuap (*risywah*).

Berdasarkan pada prinsip dan karakteristik transaksi syariah tersebut maka ada beberapa akad transaksi syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*. Transaksi-transaksi syariah ini diaplikasikan oleh lembaga keuangan syariah, yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah Indonesia yang terus meningkat dari tahun 2008 hingga juni 2014.

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

Indikator		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Juni
Bank Umum Syariah								
-	Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	11
-	Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.139
Unit Usaha Syariah								
-	Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	23
-	Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	425
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah								
-	Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163
-	Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	429
<b>Total Kantor</b>		<b>1.024</b>	<b>1.223</b>	<b>1.763</b>	<b>2.101</b>	<b>2.663</b>	<b>2.990</b>	<b>2.993</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2014

Seiring dengan perkembangan jumlah kantor perbankan syariah, tingkat penyaluran pembiayaan juga ikut meningkat. Dapat dilihat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2008 dengan total penyaluran pembiayaan sebesar 38 Triliun Rupiah dan pada juni 2014 sebesar 187 Triliun Rupiah, adapun BPRS pada tahun 2008 sebesar 1 Triliun Rupiah hingga mencapai 4,8 Triliun Rupiah pada Juni 2014. Berdasarkan komposisi penyaluran pembiayaan, akad salam dari tahun 2008 hingga juni 2014 adalah Rp 0, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada juni 2014 memiliki komposisi akad salam sebesar 21 Juta Rupiah.

**Tabel 1.2.**  
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

*Dalam Miliaran*

Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
							Juni
Akad <i>Mudharabah</i>	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625	13.802
Akad <i>Musyarakah</i>	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874	42.830
Akad <i>Murabahah</i>	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	112.288
Akad <i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0	0
Akad <i>Istishna</i>	369	423	347	326	376	582	588
Akad <i>Ijarah</i>	765	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481	10.319
Akad <i>Qardh</i>	959	1.829	4.731	12.937	12.090	8.995	8.057
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>38.195</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>187.885</b>


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2014

**Tabel 1.3.**  
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

*Dalam Jutaan*


Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
							Juni
<i>Mudharabah</i>	42.952	52.781	65.471	75.807	99.361	106.851	117.505
<i>Musyarakah</i>	113.379	144.969	217.954	246.796	321.131	426.528	505.405
<i>Murabahah</i>	1.011.743	1.269.900	1.621.526	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.857.695
<i>Salam</i>	38	105	45	20	197	26	21
<i>Istishna</i>	24.683	32.766	27.598	23.673	20.751	17.614	14.910
<i>Ijarah</i>	5.518	7.803	13.499	13.815	13.522	8.318	5.156
<i>Qardh</i>	40.308	50.018	63.000	72.095	81.666	93.325	108.684
Multijasa	17.988	28.578	51.344	89.230	162.245	234.469	235.956
<b>Total</b>	<b>1.256.610</b>	<b>1.586.919</b>	<b>2.060.437</b>	<b>2.675.930</b>	<b>3.553.520</b>	<b>4.433.492</b>	<b>4.845.333</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2014



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2014

Data statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu permasalahan pada perbankan syariah mengenai akad salam, kenapa aplikasi akad salam pada BUS dan UUS hingga juni 2014 tidak ada dan pada BPRS persentasinya semakin menurun. Padahal akad salam ini secara teoritis ada dan salah satu transaksi yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik syariah.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2014s

Akad salam ini telah memiliki standar akuntansi yang di sahkan pada 2007 yaitu PSAK 103. PSAK 103 mendefenisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Transaksi akad salam sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah yaitu tahun 80-150 AH/699-767 AD (Ascarya, 2008). Ada sebuah hadits yang menjelaskan bagaimana melakukan akad salam. "*Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.*" (HR. Bukhari Muslim dalam Nurhayati, 2014).

Ketidakadaan akad salam pada BUS dan UUS serta persentasi yang sangat rendah pada BPRS menyatakan bahwa secara teoritis akad salam ada namun secara praktiknya bisa dikatakan belum optimal. Menariknya, ada transaksi yang sudah diketahui dan dipraktikkan oleh masyarakat yang modelnya hampir menyerupai salam, yaitu ijon. Ijon ini sering dilakukan oleh para petani namun, transaksi ijon ini bukanlah transaksi yang dianjurkan untuk dilakukan dan juga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam transaksi ijon ini masih terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) mengenai kualitas, kuantitas, dan waktu. Maka dari itu, sebenarnya perbankan syariah memiliki peluang untuk mengaplikasikan akad salam dan diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghapuskan praktik ijon yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian petani. Apakah ada hal-hal yang memengaruhi perbankan

syariah sehingga aplikasi akad salam belum optimal? Hal ini membuat peneliti menelusuri beberapa literatur.

Ada tiga tulisan terkait dengan akad salam yang ditemukan oleh peneliti. Pertama, artikel berjudul Bai Salam dan Bank Syariah ([abrista.blogspot.com](http://abrista.blogspot.com)), pada artikel tersebut dituliskan 18 faktor yang memengaruhi produk salam tidak diaplikasikan oleh perbankan syariah, yaitu: akad salam tidak diprioritaskan, kurangnya dana jangka panjang, terbatasnya jaringan perbankan syariah, orientasi bisnis, kurangnya pemahaman, menghindari resiko, tidak mau repot, orientasi pada target, rumit diaplikasikan, biaya yang tinggi, resiko yang tinggi, kurangnya teknologi/fasilitas pendukung, kurangnya informasi, petani kecil tidak bankable, kurangnya kebijakan pendukung, kurang keberpihakan pemerintah, pajak, dan banyak alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan petani. Kedua, artikel berjudul Akad Salam Mencari Pola Bisnis yang Tepat ([m.republika.co.id](http://m.republika.co.id)), pada artikel ini disebutkan bahwa akad salam belum diaplikasikan karena belum ditemukan pola bisnis yang tepat. Ketiga, artikel berjudul Analisis Masalah Pembiayaan Salam ([www.konsultan-anp.com](http://www.konsultan-anp.com)), pada artikel ini disebutkan bahwa Hakim (1999) pernah mengkaji akad salam yang dipaparkan dalam artikel yang berjudul Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah. Hakim menyimpulkan bahwa kendala bank syariah dalam penerapan produk akad salam adalah resiko harga barang. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan eksploratif dengan menggunakan pendekatannya kualitatif dan deskriptif dalam penelitian ini karena peneliti belum mendapatkan

referensi ataupun penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan serta landasan teori yang kuat.

Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam di BPRS. BPRS yang dijadikan objek adalah BPRS yang berada di Yogyakarta. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 11 BPRS di Yogyakarta yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogya. Peneliti akan memilih 1 BPRS pada masing-masing wilayah sehingga ada 3 BPRS yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu BPRS Bangun Derajat Warga, BPRS Mitra Amal Mulia, dan BPRS Barakah Dana Sejahtera. Ketiga BPRS tersebut tidak mengaplikasikan akad salam dalam penyaluran pembiayaan, sehingga penelitian ini diberi judul : **“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah (Studi Pada 3 BPRS Yogyakarta).”**

#### **B. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah. Batasan penelitian ini yaitu faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam dan ruang lingkup penelitian fokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu 3 BPRS dari 11 BPRS yang terdapat di Yogyakarta. BPRS yang dipilih adalah BPRS Bangun Derajat Warga, BPRS Mitra Amal Mulia, dan BPRS Barakah Dana Sejahtera.



### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diambil 2 rumusan masalah:

1. Mengapa akad salam belum diaplikasikan di perbankan syariah?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi akad salam belum diaplikasikan pada perbankan syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kenapa akad salam belum diaplikasikan pada perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi akad salam belum diaplikasikan pada perbankan syariah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bidang teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap akad salam yang ada secara teori tetapi belum diaplikasikan pada perbankan syariah terkhusus BPRS yang menjadi objek penelitian.

b. Dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya terkait topik ini.

2. Bidang praktik

a. Dapat menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah untuk mengaplikasikan akad salam yang sudah jelas secara teori.